



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/24 /V.10/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung disebutkan Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Pemimpin

Nama : Yulia Mustikasari, ST
NIP/Pangkat : 19720709 199803 2 006
Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

2. Pejabat Keuangan BLUD

Nama : Ardalena, SE
NIP/Pangkat : 19650609 199403 2 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3. Pejabat Teknis Bidang Sumber Daya Manusia BLUD

Nama : Nebokadnezar Saleh, SE., MM
NIP/Pangkat : 19830609 200804 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Teknis

4. Pejabat Teknis Bidang Administrasi BLUD

Nama : Sarah Bella Swastika, S.IP., MH
NIP/Pangkat : 19880126 20071 2 001
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Mutu

5. Pejabat Teknis Bidang Standarisasi BLUD

Nama : Feri Eriyadi, S.Si
NIP/Pangkat : 19781013 200604 1 018
Jabatan : Penanggung Jawab Teknis

6. Pejabat Teknis Bidang Mutu BLUD

Nama : Heru Priyono, ST., M.Si
Jabatan : Penanggung Jawab Mutu

- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, apabila terdapat rangkap jabatan, honor Pejabat Pengelola hanya bisa diterima salah satu yang tertinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 4 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24 /V.10/HK/2021
TANGGAL : 19-4-2021

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pemimpin : a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas
b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah
c. menyusun Renstra
d. menyiapkan RBA
e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan
f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah
h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya
- II. Pejabat Keuangan : a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan
b. mengoordinasikan penyusunan RBA
c. menyiapkan DPA
d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi
g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya

- III. Pejabat Teknis Bidang Sumber Daya Manusia BLUD :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Sumber Daya Manusia BLUD
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Sumber Daya Manusia BLUD sesuai dengan RBA
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Sumber Daya Manusia BLUD
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya
- IV. Pejabat Teknis Bidang Administrasi BLUD :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Administrasi BLUD
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Administrasi BLUD sesuai dengan RBA
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Administrasi BLUD
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya
- V. Pejabat Teknis Bidang Standarisasi BLUD :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Standarisasi BLUD
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Standarisasi BLUD sesuai dengan RBA
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Standarisasi BLUD
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya
- VI. Pejabat Teknis Bidang Mutu BLUD :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Mutu BLUD
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Mutu BLUD sesuai dengan RBA
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Mutu BLUD
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI